

ABSTRAK

Sumiati. 2022. *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H, (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

Kata Kunci: Kebebasan berpendapat dan berekspresi, media sosial, yuridis, fikih siyasah.

Penelitian ini bertolak dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan yang dikenakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang telah tercantum di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 UU No. 9 tahun 1998 dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah tentang batasan dan etika seseorang dalam berpendapat dan berekspresi baik dalam bentuk kritik, komentar, saran dan opini di media sosial yang sesuai dengan koridor hukum dan tidak bertentangan dengan UU ITE dengan mengaitkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*), untuk memperoleh data yang diperlukan penulis ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dengan membaca, melihat, menelaah bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, baik secara langsung ataupun melalui Internet dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah merupakan hak yang dimiliki setiap individu yang tidak bisa dihilangkan. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak melainkan ada batasannya. Dalam perspektif yuridis maupun fikih siyasah tidak ada perbedaan mengenai etika dan batasan yang dimiliki setiap orang dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi baik secara lisan ataupun tulisan. Adapun etika dan batasan yang dimaksud dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah yakni adanya norma dan hak asasi orang lain yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, seseorang harus bijak dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi di media sosial dengan memperhatikan kata-kata yang akan dia tuliskan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terjerat Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena segala perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan.